

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, maka di perlukan sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai dan mampu membiayai pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Salah satu sumber penerimaan daerah sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah dan pajak daerah. Pajak daerah dapat diartikan sebagai biaya yang harus di keluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan di suatu daerah, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut

Dewasa ini, pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat, berlakunya Undang-undang No.28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (UU PDRD). Sejak berlaku secara resmi 1 januari 2010, pemerintah daerah harus segera bersiap diri menghadapi tantangan pengelolaan pos-pos pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat untuk diserahkan ke daerah, khususnya pos pajak bumi dan bangunan sector pedesaan dan perkotaan atau yang lebih populer istilah PBB-P2. Disebutkan dalam UU PDRD pasal 182 ayat 1, kewenangan pemungutan PBB-P2 dialihkan kepada masing-masing pemerintah daerah di seluruh Indonesia dengan batas waktu 1 januari 2014.

Kebijakan ini menimbulkan tanggapan berbeda bagi setiap daerah di Indonesia karena setiap daerah memiliki permasalahan dan kesiapan yang bervariasi. Sebelum diberlakukannya UU PDRD, pajak di pungut dan di adminstrasikan oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah hanya menerima dana bagi hasilnya sehingga pengalihan ini memaksa daerah untuk mengeluarkan biaya ekstra. Oleh karena itu di perlukan waktu persiapan dan perencanaan finansial yang matang agar tidak menjadi bumerang pemerintah daerah di mana kondisi biaya pengolahan lebih besar dari hasil pemungutannya.

Terhitung hingga 2013, pengalihan PBB-P2 baru dilakukan 123 dari total 492 pemerintah daerah/kota di Indonesia. Sejak Januari 2012, Kota Gorontalo adalah salah satu kota yang siap mengaplikasikan aturan perpajakan No. per-61/PJ/2010 tentang tata cara persiapan pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dan tingkat kemandirian fiskalnya semakin tinggi pula. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Rahmawati, (2009) dalam Surya Ariwirawan (2014).

**Tabel.1. Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) APBD Kota Gorontalo
2012 - 2014**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2012	4.485.747.816	3.100.975.784	69.12
2	2013	4.982.745.028	3.549.012.302	71.15
3	2014	5.500.000.000	3.628.980.393	65.99

Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo, 2015

Berdasarkan data di atas terlihat dari tahun 2012 hingga tahun 2014 realisasi PBB tidak mencapai target yang diinginkan, Hal ini yang menjadi penyebab masih kurangnya kontribusi PBB dalam kelangsungan pelaksanaan pembangunan yang terangkum dalam dana perimbangan sehingga dianggap tidak cukup menopang pendapatan daerah.

Masalah pengalihan PPB-P2 seperti ini telah menarik beberapa orang untuk melakukan penelitian misalnya saja, penelitian yang telah dilakukan Dwi Kusuma Putri (2013) yang menganalisis Dampak pengalihan pemungutan PBB sektor pedesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengalihan PBB-2 bagi PAD kota gorontalo yang dituangkan dalam penelitian berjudul "Pengaruh pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Gorontalo"

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yakni sebagai berikut.

1. Implementasi pengalihan PBB-P2 di kota gorontalo
2. Pengaruh PBB-P2 terhadap PAD di kota gorontalo.

1.3. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh pengalihan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Gorontalo?

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengalihan pemungutan PBB-P2 terhadap PAD di Kota Gorontalo.

1.5. Manfaat penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi masukan terhadap masalah yang dihadapi oleh Pemda serta dapat dijadikan dasar dan referensi penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pengalihan PPB-P2 menjadi pajak daerah terhadap PAD diberbagai kota di Indonesia.

1.5.2. Manfaat praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Pemda Kota Gorontalo dalam menyikapi pengalihan PPB-P2 dalam hal meningkatkan PAD Kota Gorontalo.